



TREASURE FUND
INVESTAMA

INFORMASI TATA KELOLA PERUSAHAAN

PT TREASURE FUND INVESTAMA

DAFTAR ISI

	Halaman
PENDAHULUAN	3
Mengapa TFI Menerapkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Informasi Tata Kelola TFI	
KODE ETIK TFI	4
Kode Etik Bagi TFI Adalah Komitmen Kepada <i>Stakeholders</i> Pokok-pokok Kode Etik TFI Pelaporan Pelanggaran	
PEDOMAN KERJA DIREKSI TFI	5
Landasan Hukum Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi TFI Kebijakan Rapat Direksi TFI Pelaporan dan Pertanggungjawaban Direksi TFI	
PEDOMAN KERJA KOMISARIS TFI	7
Landasan Hukum Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris TFI Kebijakan Rapat Dewan Komisaris TFI Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dewan Komisaris TFI	
PENGENDALIAN INTERNAL DI TFI	9
<i>Lines of Defense Model</i> Dalam Kerangka Kerja Pengendalian Internal TFI Fungsi Manajemen Risiko dan Kepatuhan sebagai Lini Kedua Fungsi Internal Audit sebagai Lini Ketiga	
PENUTUP	11

PENDAHULUAN

- **MENGAPA TFI MENERAPKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK**

Tata kelola perusahaan yang baik (“Tata Kelola”) menjadi salah satu focus bagi TFI sebagaimana tercermin dalam visi dan misi TFI. Penerapan Tata Kelola di TFI didasarkan pada prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

Tujuan TFI menerapkan Tata Kelola dalam menjalankan kegiatan usaha di seluruh jenjang organisasi adalah untuk mengoptimalkan nilai TFI bagi stakeholders dengan cara menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola sehingga tercipta kepercayaan dari stakeholders; mendorong seluruh jenjang organisasi di TFI untuk melakukan aktivitas dengan dilandasi oleh etika yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; serta meningkatkan pengelolaan Perusahaan secara sehat, profesional, efektif dan efisien.

Landasan pelaksanaan penilaian Tata Kelola Perusahaan adalah sesuai dengan Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi No. 10/POJK.04/2018 dan Laporan Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan yaitu No. 19/SEOJK.04/2018.

- **INFORMASI TATA KELOLA TFI**

Informasi mengenai Tata Kelola TFI ini terdiri dari 4 (empat) bagian:

- a. **KODE ETIK TFI**

Bagian ini menjelaskan arti dari Kode Etik untuk TFI; pokok-pokok Kode Etik TFI; dan mekanisme pelaporan yang dapat digunakan oleh seluruh stakeholders TFI apabila ingin melaporkan indikasi pelanggaran etik; etika dalam bekerja di TFI; etika dalam hubungan bisnis; dan kebijakan mengenai benturan kepentingan.

- b. **PEDOMAN KERJA DIREKSI TFI**

Bagian ini merupakan penjelasan singkat dari pedoman kerja yang menjadi acuan bagi Direksi TFI, mencakup landasan hukum; pokok-pokok dari tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi TFI; kebijakan rapat Direksi TFI; dan pelaporan serta pertanggungjawaban Direksi TFI.

- c. **PEDOMAN KERJA DEWAN KOMISARIS TFI**

Bagian ini merupakan penjelasan singkat dari pedoman kerja yang menjadi acuan bagi Dewan Komisaris TFI, mencakup landasan hukum; pokok-pokok dari tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris TFI; kebijakan rapat Dewan Komisaris TFI; dan pelaporan serta pertanggungjawaban Dewan Komisaris TFI.

- d. **PENGENDALIAN INTERNAL DI TFI**

Bagian ini merupakan penjelasan singkat mengenai sistem pengendalian internal yang diterapkan di TFI; fungsi manajemen risiko dan kepatuhan, serta fungsi audit internal sebagai fungsi-fungsi yang independen dalam tatanan pengendalian internal TFI.

KODE ETIK TFI

Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku TFI ini menetapkan prinsip-prinsip yang akan membimbing seluruh karyawan, dewan komisaris, direksi, dan pihak ketiga yang mempunyai kerja sama/yang dipekerjakan dengan TFI dalam melaksanakan tugasnya.

- **KODE ETIK BAGI TFI ADALAH KOMITMEN KEPADA STAKEHOLDERS**

Sebagai perusahaan efek yang mengelola aset atas nama nasabah dan berhubungan dengan stakeholders dalam kegiatan bisnisnya, TFI menetapkan dan mengimplementasikan kode etik untuk menunjukkan komitmennya terhadap perilaku etis dan profesional, serta perlindungan kepentingan stakeholders. Kode Etik bagi TFI adalah bentuk komitmen TFI kepada seluruh stakeholders.

- **POKOK-POKOK KODE ETIK TFI**

Komitmen TFI untuk setiap saat:

- berperilaku profesional dan menjunjung etika;
- bertindak untuk kepentingan Nasabah;
- bersikap independen dan objektif;
- berkeahlian, cakap, dan teliti;
- berkomunikasi dengan Nasabah secara tepat waktu dan akurat;
- menjunjung tinggi ketentuan pasar modal yang berlaku.

- **PELAPORAN PELANGGARAN ETIK**

Indikasi perilaku yang melanggar hukum, melanggar etika atau norma-norma kesopanan pada umumnya, tidak profesional, tindakan *fraud, bribery & corruption*, perbuatan yang membahayakan keamanan dan keselamatan kerja, atau menyembunyikan dengan sengaja perilaku dan/atau perbuatan tersebut di atas, dapat dilaporkan ke TFI dengan menggunakan jalur pelaporan sebagai berikut:

- mengirimkan surat tertulis kepada PT Treasure Fund Investama, dengan alamat Rukan Permata Senayan Blok C-08, Jalan Tentara Pelajar, Patal Senayan, Jakarta Selatan - 12210, atau
- mengirimkan surat elektronik yang ditujukan ke info@treasurefund.co.id. Jalur pelaporan tersebut dapat dimanfaatkan oleh seluruh personil TFI, juga oleh pihak ketiga seperti nasabah, mitra bisnis, pemasok dan sebagainya.

TFI mengizinkan pelapor untuk menggunakan identitas diri atau *anonym* (tanpa identitas diri). TFI menjamin perlindungan untuk pelapor dengan identitas diri, sepanjang yang bersangkutan tidak memberikan laporan dan/atau keterangan yang tidak benar atau palsu.

PEDOMAN KERJA DIREKSI TFI

- **LANDASAN HUKUM**

Pedoman Kerja Direksi TFI disusun dengan mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Perijinan Manajer Investasi, Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi; serta Anggaran Dasar TFI.

- **TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI TFI**

Direksi TFI bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan TFI untuk kepentingan TFI sesuai dengan maksud dan tujuan TFI yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar TFI.

Tanggung jawab Direksi TFI diantaranya mencakup atas, penerapan Tata Kelola; kebenaran isi laporan keuangan TFI; segala tindakan yang berkaitan dengan kegiatan TFI yang dilakukan oleh Wakil Manajer Investasi, pegawai, dan pihak lain yang bekerja untuk TFI; penyusunan dan pelaksanaan Rencana Bisnis; penerapan prinsip mengenal nasabah; memastikan kehandalan pengendalian internal TFI (kepatuhan, manajemen risiko dan audit internal), termasuk menindaklanjuti hasil identifikasi hal-hal yang berhubungan dengan pengendalian internal yang memerlukan perhatian Direksi TFI, temuan audit eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah TFI, serta hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Direksi wajib melaksanakan pengurusan Manajer Investasi dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab termasuk dalam penerapan Tata Kelola Manajer Investasi pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Direksi TFI berhak mewakili TFI di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat TFI dengan pihak lain dan pihak lain dengan TFI, serta menjalankan segala tindakan baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan sebagaimana di atur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar TFI.

- **KEBIJAKAN RAPAT DIREKSI TFI**

Rapat Direksi TFI paling sedikit diadakan satu kali setiap 2 (dua) bulan di kantor TFI di Jakarta atau tempat yang ditetapkan, dengan panggilan Rapat yang disampaikan dengan disampaikan dengan surat atau surat elektronik. Rapat Direksi harus dihadiri oleh mayoritas anggota Direksi. Setiap anggota Direksi wajib menghadiri 75% dari total jumlah Rapat Direksi dalam satu tahun (baik secara fisik, sirkuler, maupun melalui telekonferensi).

Keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai, keputusan diambil dengan pemungutan suara. Direksi dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberi tahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan secara tertulis.

Hasil rapat, termasuk perbedaan pendapat, wajib dituangkan dalam risalah rapat, dan didokumentasikan dengan baik.

- **PELAPORAN DAN PERTANGGUNG-JAWABAN DIREKSI TFI**

Direksi TFI mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS, dan pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan tugasnya diterima oleh pemegang saham melalui RUPS. Direksi TFI menyusun laporan tahunan yang tersedia di kantor TFI.

PEDOMAN KERJA DEWAN KOMISARIS TFI

- LANDASAN HUKUM

Pedoman Kerja Direksi TFI disusun dengan mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Perijinan Manajer Investasi, Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi; serta Anggaran Dasar TFI.

- TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS TFI

Dewan Komisaris TFI (“DK TFI”) bertugas dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan dan jalannya pengurusan, perseroan pada umumnya, dengan cakupan diantaranya pengawasan atas penerapan Tata Kelola; kebenaran isi laporan keuangan TFI; mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi TFI secara berkala maupun sewaktu-waktu; memberikan nasihat yang dilakukan secara independen; pengawasan atas pelaksanaan Rencana Bisnis; melaksanakan fungsi audit melalui Komisaris Independen; melaporkan kepada OJK jika mengetahui indikasi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan yang dapat membahayakan kelangsungan kegiatan usaha TFI; pengawasan atas efektivitas pelaksanaan kebijakan benturan kepentingan; pengawasan aktif atas sistem pengendalian internal (kepatuhan, manajemen risiko dan audit internal).

Dewan komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap terselenggaranya penerapan tata kelola, kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan Manajer Investasi pada umumnya, dan pemberian nasihat kepada direksi termasuk mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Manajer Investasi.

DK TFI berhak mendapatkan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan kepada Direksi; dan memperoleh data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu dari Direksi TFI.

- KEBIJAKAN RAPAT DEWAN KOMISARIS TFI

DK TFI wajib mengadakan rapat paling sedikit satu kali dalam 3 (tiga) bulan. Panggilan Rapat DK TFI (“Rapat DK”) dilakukan oleh anggota DK disampaikan dengan surat tertulis atau surat elektronik. Rapat DK harus dihadiri oleh mayoritas anggota Dewan Komisaris. Rapat DK dapat mengundang Direksi TFI dalam hal terdapat temuan indikasi pelanggaran peraturan perundang-undangan.

Setiap anggota DK TFI wajib menghadiri paling sedikit 75% dari total jumlah Rapat DK TFI yang diadakan dalam 1 (satu) tahun, baik hadir secara fisik, sirkuler, maupun melalui telekonferensi.

Keputusan Rapat DK TFI diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai, keputusan diambil dengan pemungutan suara. DK TFI dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat DK TFI, dengan ketentuan semua anggota DK TFI telah diberi tahu secara tertulis dan semua anggota DK TFI memberikan persetujuan secara tertulis, atas usul yang diajukan. Hasil Rapat DK TFI, termasuk perbedaan pendapat, wajib dituangkan dalam risalah rapat, dan didokumentasikan dengan baik.

- PELAPORAN DAN PERTANGGUNG-JAWABAN DEWAN KOMISARIS TFI

DK TFI mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. Pertanggungjawaban DK TFI atas pelaksanaan tugasnya diterima oleh pemegang saham melalui RUPS.

PENGENDALIAN INTERNAL TFI

- *LINES OF DEFENSE MODEL* DALAM KERANGKA KERJA PENGENDALIAN INTERNAL TFI

Pengendalian internal yang diterapkan TFI menggunakan *model lines of defense* dengan penekanan pada konsep “mengelola risiko adalah tanggung jawab semua pihak”, dimulai dari Direksi TFI sampai ke fungsi-fungsi yang berhadapan dengan nasabah. Kerangka kerja tersebut dikembangkan dan diimplementasikan untuk memberikan kepastian bahwa risiko bisnis dikelola dalam batasan yang dapat diterima oleh TFI; dan kepatuhan pelaksanaan fungsi-fungsi TFI terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan dan prosedur operasional TFI.

- *PROCESS/RISK OWNERS* DI TFI ADALAH LINI PERTAMA

Dalam model *lines of defense* yang diterapkan di TFI, para pemilik proses atau risiko (*process owners/risk owners*) bertindak sebagai lini pertama, terdiri dari para penanggungjawab fungsi investasi dan riset; perdagangan; penyelesaian transaksi efek; pemasaran dan penanganan pengaduan nasabah; teknologi informasi; akuntansi dan keuangan; serta pengembangan sumber daya manusia.

Para *process/risk owners* bertanggungjawab untuk mengimplementasikan prosedur pengendalian internal yang efektif dalam kegiatan sehari-hari, serta mengintegrasikan kapabilitas manajemen risiko ke dalam aktivitas yang berpotensi menimbulkan risiko.

- FUNGSI MANAJEMEN RISIKO DAN KEPATUHAN TFI SEBAGAI LINI KEDUA

TFI memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis terkait manajemen risiko yang mengidentifikasi dan memantau secara berkala posisi risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko termasuk langkah-langkah yang wajib dilakukan apabila risiko-risiko tersebut terjadi.

Fungsi manajemen risiko dan kepatuhan yang independen, bertindak sebagai lini kedua. Fungsi tersebut bertanggung jawab untuk mengembangkan kerangka kerja yang tepat untuk mengelola risiko, dan memastikan penerapannya oleh *process/risk owners* di TFI secara efektif dan konsisten; serta memastikan kepatuhan pelaksanaan fungsi-fungsi TFI terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan dan prosedur operasional TFI.

Fungsi manajemen risiko dan kepatuhan memiliki akses yang tidak terbatas terhadap fungsi-fungsi lainnya di TFI, terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

- FUNGSI AUDIT INTERNAL TFI SEBAGAI LINI KETIGA

TFI membuat perencanaan, pengendalian, dan pencatatan semua pelaksanaan kegiatan audit internal, kemudian menyusun laporan audit internal setelah pelaksanaan setiap audit internal untuk disampaikan kepada dewan komisaris.

Fungsi manajemen risiko, kepatuhan, dan audit internal bertindak secara independen dan memiliki akses yang tidak terbatas terhadap fungsi Manajer Investasi lainnya terkait dengan tugasnya untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan fungsi-fungsi Manajer Investasi.

Tanggung jawab utama dari fungsi Audit internal sebagai lini ketiga adalah mengevaluasi efektivitas dari desain dan penerapan tata kelola perusahaan, manajemen risiko dan proses

pengendalian internal secara keseluruhan, serta membuat rekomendasi untuk memperkuat aspek-aspek tersebut untuk dipertimbangkan oleh Direksi.

Dalam melaksanakan fungsinya, fungsi Audit Internal TFI membuat perencanaan, pengendalian, dan pencatatan semua pelaksanaan kegiatan audit internal; membuat pencatatan semua temuan, kesimpulan, dan rekomendasi dari pelaksanaan kegiatan audit internal; dan menyusun Laporan Audit Internal setelah pelaksanaan setiap audit internal untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.

PENUTUP

TFI memiliki beberapa kebijakan internal terkait dengan etika yang berlaku sebagai acuan bagi seluruh personil TFI dalam pelaksanaan kegiatan operasional. Kebijakan-kebijakan tersebut disusun dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dikinikan dari waktu ke waktu sejalan dengan perkembangan TFI, perkembangan industri dan peraturan perundang-undangan Pasar Modal Indonesia dan peraturan terkait lainnya, yaitu:

- Kebijakan Tata Kelola Perusahaan, mencakup juga kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan, dan Kebijakan Stewardship
- Pedoman Kerja Direksi TFI
- Pedoman Kerja Dewan Komisaris TFI
- Kebijakan Anti Suap dan Korupsi (Anti-Bribery and Corruption Policy)
- Kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris
- Kebijakan Aktivitas Perdagangan (Trading Policy)
- Kebijakan Interaksi Dengan Nasabah
- Kebijakan Penanganan Pengaduan Nasabah